

KONFRENSI PERS 13 JUNI 2017
SOLIDARITAS ORGANISASI SIPIL (SOS) di TANAH PAPUA
“BERSAMA LINDUNGI HAK-HAK MASYARAKAT ADAT PAPUA”



Kami yang tergabung dalam Solidaritas Organisasi Sipil Untuk Tanah Papua (SOS TANAH PAPUA) , Jayapura, Papua . Secara bersama melakukan aksi solidaritas untuk mengingatkan kepada kita semua dan juga kepada negara. Bahwa sejarah telah tertulis sejak adanya UU No 1 /1967 tentang Penanaman Modal Asing (PMA) telah menyebabkan terjadinya konflik agraria, perampasan lahan , kerusakan lingkungan hingga pelanggaran HAM, karena inilah awal mulanya masuk investor asing ke Indonesia. Dua tahun kemudian yakni tahun 1969 Tanah Papua baru masuk menjadi bagian dari Indonesia.

Pada tahun 1999 Pemerintah Indonesia telah mengesahkan UU NO 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Kemudian pada tahun 2005 Pemerintah Indonesia telah meratifikasi Kovenan Internasional tentang Hak-hak sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Rights – ICCPR*) melalui Undang-Undang No. 12 tahun 2005. Pemerintah Indonesia juga telah meratifikasi Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya melalui UU No.11 Tahun 2005 Tentang Pengesahan *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya). Pada tataran Papua dan Papua Barat telah mempunyai UU Otonomi Khusus yakni dengan adanya UU No 21/2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Papua dan perubahan UU Otsus melalui UU Nomor 35 Tahun 2008 yang didalamnya tersirat Perlindungan (Protection), Pemberdayaan (empowerment) dan keberpihakan (affirmasi action) yang merupakan roh dari Undang-undang Otonomi khusus Papua kepada masyarakat adat Papua.

Namun faktanya kita dapat melihat adanya kasus-kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia di Tanah Papua tetap masih saja terjadi tidak serta merta berkurang walaupun Indonesia telah mengesahkan UU HAM, UU Hak Sipil, UU Hak Ekosob serta UU Otsus Bagi Papua dan Papua Barat maupun aturan hukum dalam bentuk perda/perdasi yang melindungi hak-hak masyarakat adat Papua.

Kondisi Hak Asasi Manusia (HAM) - Sipil Politik cenderung tidak pernah beranjak menjadi lebih baik. Masih adanya tindakan sewenang-wenang oleh aparat keamanan diluar koridor HAM juga masih terjadi. Beberapa fakta yang ditemui adalah misalnya tidak adanya ruang kebebasan berekspresi & ruang demokrasi bagi rakyat Papua, masih adanya teror terhadap jurnalisme yang kritis dan teror terhadap aktivis pembela HAM. Disisi lain bahwa oknum aparat keamanan masih juga menjadi “keamanan” dalam menjaga dan mengamankan perusahaan-perusahaan. Bahkan di tahun 2016 SETARA Institute mencatat 68 peristiwa pelanggaran HAM di Tanah Papua dengan 107 bentuk tindakan yang tersebar di wilayah Provinsi Papua dan Papua Barat¹.

¹ <http://setara-institute.org/ambiguitas-politik-ham-di-papua-2/>

Namun dari sekian banyak kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Tanah Papua, Pemerintah hanya mengakui tiga pelanggaran berat HAM yakni kasus Wasior (13 Juni 2001), Wamena (4 April 2003) dan Paniai (8 Desember 2014)². Dan hari ini tepat 16 Tahun Kasus Pelanggaran HAM di Wasior, Papua Barat.

Pemenuhan Hak Ekonomi seharusnya menjadi kewajiban negara yang harus secara bersama kita kawal untuk kesejahteraan rakyat. Proteksi pedagang asli Papua dengan menyediakan tempat yang representatif untuk berjualan berupa “Pasar Tradisional” khusus bagi pedagang asli Papua. Misalnya perjuangan Solidaritas Pedagang Asli Papua (Solpap) yang memperjuangkan hak-hak mereka dibidang ekonomi membutuhkan waktu 15 tahun sehingga pemerintah pusat merealisasi 1 buah pasar Mama-Mama Papua. Kami apresiasi perjuangan mama-mama pedagang asli Papua. Namun kami berharap pemerintah kabupaten di Tanah Papua bisa membangun pasar tradisional yang representatif bagi pedagang asli Papua sebagai bagian dari menjalankan amanat UU Otsus. Serta peluang penyerapan tenaga kerja asli Papua pada sektor-sektor swasta harus diakomodir sebagai bentuk perlindungan terhadap orang asli Papua disektor ekonomi.

Dalam sektor kesehatan tentu saja pelayanan kesehatan sedang terus ditingkatkan. Apalagi dimedia disampaikan adanya 9 kabupaten mempunyai nilai “merah” dalam pelayanan kesehatan. Namun kami mencatat bahwa partisipasi masyarakat menjadi penting dalam menginformasikan persoalan-persoalan kesehatan. Seperti Kasus Mbua di Kab. Nduga, lalu laporan Komunitas Kemanusiaan Daerah Terpencil (Kopedat) di Papua yang menyuarkan tentang keadaan kesehatan dan pendidikan Suku Koroway di Kab. Yahukimo yang memprihatikan.

Eksplorasi Sumber Daya Alam yang melibatkan koorperasi transnasional dilakukan secara sistimatis. Menurut catatan Jerat Papua bahwa terdapat 441 perusahaan yang telah mempunyai ijin di Tanah Papua dengan luasan konsesi mencapai 29.219.655 Ha sedangkan luas Tanah Papua adalah 43.242.550 Ha artinya hampir separuh Tanah Papua telah “dikuasai” kooperasi. Mega Proyek Merauke Integrated Food, Energy and Estate (MIFEE) ternyata adalah kepentingan kapitalisme dalam penyediaan pangan dan kebutuhan biofuel global dengan kebutuhan lahan sebesar 1,2 juta Ha. Lalu adanya gugatan terhadap UU 32/2009 pasal 88 , apa yang dilakukan oleh kekuatan modal ini harus dilihat sebagai upaya sistematis korporasi skala besar melawan Konstitusi dan Undang-Undang. Korporasi terus berupaya melemahkan Negara dan supremasi hukum melalui berbagai upaya. Saat ini Badan Legislasi (Baleg) DPR RI melakukan pembahasan RUU Perkelapasawitan , hanya akan memperkuat dominasi perusahaan perkebunan sawit termasuk yang merupakan penanaman modal asing dari pada perlindungan dan pemberdayaan petani pekebun swadaya atau perkebunan rakyat dan tidak sesuai dengan prinsip pelestarian hutan, perlindungan lingkungan hidup, dan kesejahteraan rakyat.

Dari pembelajaran selama ini bahwasannya ada kecenderungan koorperasi dan pemerintah mengabaikan hak-hak dan melakukan perampasan lahan milik masyarakat adat Papua. Misalnya konflik PT. Nabire Baru dengan Masyarakat Adat Yerisiam Gua di Kabupaten Nabire masih terjadi hingga sekarang. Catatan LBH Papua dalam mendampingi Masyarakat Adat Yerisiam Gua pada kasus Perkebunan Kelapa Sawit di Nabire menemukan masalah izin usaha perkebunan (IUP) tumpang tindih yang diterbitkan pada tahun 2008 oleh Gubernur Provinsi Papua kepada Perusahaan PT. Nabire Baru sementara AMDAL yang diterbitkan oleh Pemerintah pada tahun 2013, padahal jika mengacu pada Pasal 25 Ayat (2) Undang-undang No. 18 Tahun 2008 Tentang Perkebunan menegaskan bahwa Untuk mencegah kerusakan fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sebelum memperoleh izin usaha perkebunan perusahaan perkebunan wajib membuat analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup. Kami menilai bahwa terdapat cacat administrasi terkait izin usaha perkebunan (IUP) yang diterbitkan oleh Gubernur Provinsi Papua sehingga Surat Keputusan No 142 Tahun 2008

² <http://www.bbc.com/indonesia/indonesia-39031020>

haruslah dicabut oleh pejabat yang berwenang mengeluarkan. Jika Surat Keputusan tersebut tidak dicabut maka sama saja Pemerintah meleagalkan izin-izin yang tumpang tindih tanpa adanya akuntabilitas.

Bahkan yang terbaru saat ini adalah ketika masyarakat adat Keerom dari tiga Suku yakni : Abrab, Marap dan Manem yang masih menuntut pengembalian hak atas tanah ulayat mereka yang “dikuasai” oleh PT. Perusahaan Negara (PN) II secara tidak bermartabat. Demikian hal dengan Suku Momuna di Kabupaten Yahukimo “melepaskan” tanah Adat mereka kepada pemkab seluas 8 Km x 8 Km dibayarkan sebesar Rp 20 Milyard atau hanya dihargai Rp 315/m2. Dan Masyarakat Adat Momuna di Kota Dekai tidak mempunyai informasi yang cukup dan dampak yang mereka ketahui dan alami jika hutan mereka dilepas digantikan sebuah kota.

Menjaga kedaulatan dan ketahanan pangan Masyarakat Adat Papua menjadi hal penting ketika tanah-tanah masyarakat adat beralih fungsi menjadi areal pertambangan, Hak Pengusaha Hutan (HPH) dan perkebunan kelapa sawit tentu mengancam kelangsungan dari eksistensi masyarakat adat . Karena hutan bagi masyarakat adat Papua adalah ”Pasar” yang menyediakan segala kebutuhan mereka secara gratis, baik pangan, aksesoris budaya dan lain sebagainya. Ketika hutan telah tidak ada maka dipastikan kehidupan masyarakat adat akan menjadi “suram”.

Kami tidak menolak pembangunan ataupun menolak investor /pengusaha, namun kehadiran mereka setidaknya memberikan sebuah kontribusi positif agar dapat memberikan manfaat yang sebaik-baiknya bagi masyarakat Adat Papua dan kelestarian lingkungan. Karena kami belajar selama ini terkadang proses pembangunan dan investor tidak melalui proses yang baik dan benar namun cenderung mengabaikan otoritas dan hak ulayat dari para marga dan juga minimnya pemberian informasi yang seluas-luasnya bagi masyarakat Adat Papua untuk memutuskan.

Untuk itu kami, yang tergabung dalam Solidaritas Organisasi Sipil (SOS) di Tanah Papua menyatakan :

1. Kami menyerukan kepada Pemerintah Pusat segera menuntaskan pelanggaran HAM yang terjadi di Tanah Papua.
2. Menyerukan agar dibukanya ruang demokrasi bagi penyampaian pendapat dan tidak menggunakan pendekatan keamanan dalam menyikapi aksi-aksi damai yang dilakukan oleh organisasi sipil di Papua menghentikan segala “teror” kepada aktivis kemanusiaan dan jurnalis di Tanah Papua.
3. Menuntut agar Pemerintah tidak lagi menggunakan alat negara dalam hal ini TNI/Polri sebagai pengamanan bagi perusahaan-perusahaan tambang, kayu , perkebunan kelapa sawit dan sebagainya.
4. Meminta kepada 9 Kabupaten di Provinsi Papua untuk menseriusi “raport” merah mereka dalam peningkatan pelayanan kesehatan terutama bagi masyarakat di kampung-kampung yang sulit mendapatkan akses pelayanan kesehatan termasuk kepada Suku Koroway di Kab. Yahukimo.
5. Mendesak Pemerintah Pusat dan Provinsi Papua agar memenuhi hak Ekosob Masyarakat Adat Papua seperti membuka peluang penyerapan tenaga kerja orang asli Papua di sektor swasta, pendirian pasar tradisional dan pemberdayaan bagi pedagang asli Papua, pelayanan kesehatan yang memadai, dan pemerataan pendidikan antara kampung dan kota dengan melibatkan pihak lembaga keagamaan maupun organisasi non pemerintah.

6. Mendesak Pemerintah Pusat agar melakukan Perpanjangan Moratorium 25 tahun dalam Penundaan Pemberian Ijin Baru (PPIB), menghentikan pemberian ijin baru kepada investor skala besar di sektor Pertambangan, Kehutanan dan Perkebunan Kelapa Sawit di Tanah Papua serta Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Papua melakukan review perijinan dan memberikan sanksi terhadap perusahaan-perusahaan yang merugikan dan mengabaikan hak-hak masyarakat adat serta menimbulkan kerusakan lingkungan bahkan terjadi terjadi peraktek perampasan lahan masyarakat adat.
7. Mendesak Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Papua untuk mendorong langkah-langkah kongkrit dalam penyelesaian kasus sengketa lahan / konflik agraria di Tanah Papua , seperti kasus PT.PN II dengan Suku Manem, Abrab, Manam di Keerom dan PT Nabire Baru dengan Suku Yerisiam – Masyarakat Adat Wate dengan PT. Kristalin Eka Lestari di Kampung Nifasi di Nabire dan aparat keamanan diminta untuk tidak melakukan upaya kriminilasasi terhadap masyarakat adat yang memperjuangkan hak-hak mereka di seluruh Tanah Papua.
8. Mendesak kepada pihak perbankan maupun Sindikasi Bank di Nasional dan Internasional untuk melakukan review dan menghentikan pendanaan kepada perusahaan di sektor pertambangan, kehutanan dan perkebunan sawit yang beroperasi di Tanah Papua yang telah merugikan hak-hak masyarakat adat atas SDA, pelanggaran HAM, kerusakan lingkungan dan perampasan lahan. Dan pihak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dminta secara aktif mengawasi pendanaan pihak perbankan terhadap perusahaan perusak hutan yang lebih mengejar profit dan mengabaikan kelestarian lingkungan dan penghormatan terhadap masyarakat adat di Tanah Papua.
9. Meminta Pemerintah Pusat segera mengeluarkan Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK), untuk implementasi Perdasus 21/2008 tentang Pengelolaan Hutan Berkelanjutan sebagai payung hukum perlindungan dan pemanfaatan hutan yang lebih afektif dan efisien bagi Masyarakat Hukum Adat di Papua.
10. Menyerukan MK menolak upaya Judicial review pasal 88, UU 32/2009 yang diajukan oleh Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) dan Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) untuk keselamatan anak cucu kita.Seluruh elemen di tanah Papua harus menyadari bahwa upaya judicial review merupakan ancaman kehidupan bagi kita di Tanah Papua.
11. Kami menolak dengan tegas : a). Pembahasan Rancangan Undang-Undang Perkelapasawitan yang diusulkan oleh konsorsium perusahaan dan yang sedang dibahas di DPR karena berpeluang menciptakan konflik, pelanggaran HAM, dan perampasan lahan dengan landasan RUU tersebut. b). DPR adalah wakil rakyat dan bukan wakil perusahaan, sehingga kami meminta dengan tegas kepada lembaga pemegang mandate rakyat (DPR), agar secara sadar dan bijaksana menghentikan pembahasan RUU dan memberi ruang hidup bagi masyarakat mengelola sisa hutan yang ada.
12. Kami menyatakan kepada seluruh rakyat Papua, Indonesia dan komunitas Dunia Internasional bahwa pada tanggal 13 Juni akan diperingati setiap tahun sebagai Hari Tragedi Kemanusiaan di Tanah Papua (Melawan Lupa).

Waena, Kota Jayapura, 13 Juni 2017

1. Aliansi Demokrasi untuk Papua (AIDP)
2. Jaringan Kerja Rakyat (JERAT) Papua
3. Sekretariat Keadilan , Perdamaian , Keutuhan Ciptaan (SKPKC) Fransiskan Papua
4. Keadilan, Perdamaian dan Keutuhan Ciptaan (KPKC) Sinode GKI Tanah Papua
5. Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Papua

6. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Papua
7. Gerakan Rakyat Demokratik (GARDA) Papua
8. Forum Independen Mahasiswa (FIM) Papua
9. Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (APIK)
10. Bersatu Untuk Kebenaran (BUK) Papua
11. Pemuda Gereja Baptist Papua
12. Komunitas Peduli Kemanusiaan Daerah Terpencil (Kopkedat) Papua

Narahubung:

Wirya 0852 4339 4009

Hamim 0813 4448 0125